



um Kampus
Merdeka
INDONESIA RAYA

Excellence in Learning Innovation



PANDUAN PERTUKARAN PELAJAR 2023

PKKM Prodi S1 Kimia

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENGERTIAN, MAKSUD, DAN TUJUAN PERTUKARAN PELAJAR	1
A. Pengertian Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri	1
B. Maksud dan Tujuan Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri	1
BAB II PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR DALAM/LUAR NEGERI	2
A. Ruang Lingkup Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri	2
B. Target Luaran Program yang dicapai	2
C. Materi Pembekalan Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri	2
D. Jadwal Pelaksanaan Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri	2
BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PERTUKARAN PELAJAR DALAM/LUAR NEGERI	3
A. Persyaratan dan Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar	3
1. Persyaratan	3
a. Universitas Negeri Malang	3
b. Fakultas	3
c. Program Studi	3
d. Mahasiswa	3
e. Program Studi	3
f. Pihak Mitra	4
2. Mekanisme	4
a. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin-lintas Program Studi UM	4
b. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin-Lintas Universitas di Perguruan Tinggi Mitra	4
B. Petunjuk Bagi Dosen Pembimbing Program Pertukaran Pelajar	5
1. Dosen Pembimbing	5
2. Pembimbing Program studi atau Perguruan Tinggi Mitra	5
C. Petunjuk Bagi Koordinator Program Pertukaran Pelajar	5
BAB IV EVALUASI KEGIATAN PERTUKARAN PELAJAR DALAM/LUAR NEGERI	
A. Tujuan Evaluasi	7
B. Pihak Penilai dan Bobot Penilaian Akhir	7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Operasional Baku Program Pertukaran Pelajar Matakuliah Transdisiplin-Lintas Program studi Di UM	8
Lampiran 2. Prosedur Operasional Baku Program Pertukaran Pelajar Matakuliah Transdisiplin-Lintas Universitas Di Perguruan Tinggi Mitra	10
Lampiran 3. Formulir Pendaftaran Program Pertukaran Pelajar Program FMIPA UM	14
Lampiran 4. Surat Permohonan Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar	15
Lampiran 5. Surat Tugas Program Pertukaran Pelajar	16
Lampiran 6. Pembimbingan Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar	17
Lampiran 7. Formulir Kesetaraan Matakuliah	18

BAB I

PENGERTIAN, MAKSUD, DAN TUJUAN PENELITIAN

A. Pengertian Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri

Kegiatan Pertukaran Pelajar di Program Studi Kimia pada umumnya adalah kegiatan perkuliahan yang dapat dilakukan dengan dua mekanisme yakni; transfer kredit mandiri dan pertukaran mahasiswa DN/LN. Program transfer kredit mandiri adalah program kegiatan perkuliahan yang direncanakan oleh mahasiswa dan dikonsultasikan kepada program studi untuk mengambil matakuliah pada instansi lain yang di inginkan secara bebas. Mahasiswa dapat memilih program studi tujuan secara mandiri dan meminta persetujuan dari PS Kimia, melalui surat pengantar dan surat rekomendasi pengambilan matakuliah.

Pada program lainnya, prioritas program pertukaran mahasiswa di dalam negeri akan dilakukan antara mahasiswa program studi sarjana Kimia dengan perguruan tinggi LPTK lainnya seluruh Indonesia dan Lembaga non-LPTK yang berada di bawah Konsorsium Kimia Indonesia (KOBI). Selain kampus dalam negeri, program kuliah diluar program studi juga dapat dilakukan di universitas luar negeri pada universitas mitra selama satu semester penuh. Program pertukaran mahasiswa di dalam negeri mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kemendikbud karena terkait dengan regulasi dan anggaran penyelenggaraan. Pertukaran mahasiswa dengan universitas di luar negeri berdasarkan perjanjian kerjasama UM dengan para mitra UM di luar negeri.

Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri memiliki beberapa program yang terdiri atas Program transfer kredit atau kuliah mandiri Matakuliah Transdisiplin dan Pertukaran Pelajar. Penyetaraan dalam program transfer kredit atau kuliah mandiri matakuliah transdisiplin mengikuti kebijakan Merdeka Belajar di UM yang mempersyaratkan mahasiswa agar dapat melaksanakan hak belajar di luar universitas (di luar UM) maupun di program studi yang berbeda untuk memenuhi target satuan kredit semester (SKS) yang ditetapkan pada kurikulum bidang studinya. Persyaratan tersebut diantaranya meliputi: (1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi. Program studi dari mahasiswa UM yang akan mengikuti program merdeka belajar telah terakreditasi dan program studi yang akan dituju juga telah terakreditasi minimal sama dengan akreditasi di UM (boleh yang lebih tinggi). (2) Mahasiswa aktif melakukan registrasi di UM dan terdaftar di PDDikti. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti program ini adalah mahasiswa yang aktif, melakukan registrasi, mengisi rencana perkuliahan di SIAKAD. Program ini dirancang berdasarkan kerjasama program studi sarjana Kimia dengan lembaga mitra dengan nota kesepakatan untuk melakukan transfer kredit atau kuliah mandiri Matakuliah Transdisiplin dengan mengambil matakuliah transdisiplin-lintas program studi di UM dan PT mitra.

B. Maksud dan Tujuan Program Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri

Program Pertukaran Pelajar Matakuliah Transdisiplin-lintas program studi di UM dan PT mitra bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan kapabilitas mahasiswa sebagai warga masyarakat yang mencintai tanah air negara kesatuan bangsa Indonesia
- b. Mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki soft skill, kemampuan berkolaborasi, dan adaptif dalam pergaulan di masyarakat yang multikultur.
- c. Memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di perguruan tinggi lain yang memiliki atmosfer akademik berbeda melalui transfer kredit dan perolehan kredit, dan
- d. Meningkatkan kapabilitas mahasiswa melalui perkuliahan yang lebih mendalam atau mungkin tidak tersedia di program studi sarjana Kimia.

BAB II

PROGRAM PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR DALAM/LUAR NEGERI

A. Ruang Lingkup Program Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri

Ruang lingkup Program Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri pada Program studi Kimia sesuai dengan minat dan kompetensi mahasiswa S1 Kimia. Kompetensi yang akan dicapai mahasiswa S1 Kimia didasarkan pada Standar Capaian Pembelajaran Lulusan Kimia UM, yaitu Menguasai konsep sains dasar dan prosedur saintifik untuk menemukan, menganalisis masalah /fenomena di bidang sains dengan pendekatan IPTEK dilakukan dengan cermat, kritis, dan sistematis sehingga dapat menghargai ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan melestarikannya.

B. Target Luaran Program

Mahasiswa wajib mengikuti seluruh jadwal perkuliahan yang diambil sesuai dengan jadwal pada program studi mitra untuk mendapatkan nilai matakuliah pada Program Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri. Sasaran pelaksanaan kegiatan Program Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri mahasiswa S1 Kimia FMIPA UM Universitas Negeri Malang memiliki beberapa mitra Perguruan Tinggi meliputi:

1. Universitas Negeri Jember
2. Institut Teknologi Sepuluh November
3. Universiti Teknologi Malaysia

C. Materi Pembekalan Program Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri

Materi pembekalan kegiatan Pertukaran Pelajar meliputi:

1. Wawasan kebangsaan, integritas, dan kapabilitas mahasiswa sebagai warga masyarakat yang mencintai tanah air negara kesatuan bangsa Indonesia
2. Wawasan tentang UM
3. Etos dan etika belajar dalam lingkungan multikultur
4. Wawasan mengenai peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa Asing
5. Etika komunikasi dalam lingkungan multikultur
6. Wawasan mengenai manajemen laboratorium
7. Wawasan mengenai mekanisme pelaksanaan penelitian

D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Program Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri

Jadwal pelaksanaan kegiatan Program Pertukaran Pelajar Dalam/Luar Negeri dilaksanakan mengikuti kalender akademik pada Program studi Mitra. Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar Universitas Negeri Malang paling lama 2 semester maksimum sebanyak 40 SKS.

BAB III

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR

A. Persyaratan dan Mekanisme Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar

1. Persyaratan

Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program ini adalah universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa dan PT mitra. Kewenangan dan peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan program dideskripsikan sebagai berikut:

a. Universitas Negeri Malang

- i. Membuat kebijakan penyelenggaraan merdeka belajar dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang mengacu pada standar pendidikan UM.
- ii. Menetapkan panduan kurikulum dan panduan Merdeka Belajar melalui peraturan rektor, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di dalam dan luar prodi
- iii. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa (dapat diambil atau tidak) sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- iv. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan Program Studi dan PT mitra

b. Fakultas

- i. Mengkoordinir program studi untuk menyiapkan daftar matakuliah transdisiplin yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi dan mengunggahnya ke SIAKAD
- ii. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- iii. Mengembangkan SOP proses pengambilan program merdeka belajar pada tingkat fakultas

c. Program Studi

- i. Menyusun kurikulum dengan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner untuk pemenuhan hak belajar lintas program studi di UM.
- ii. Menyusun paket kegiatan Merdeka Belajar sesuai kurikulum untuk pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar UM
- iii. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam dan di luar UM.
- iv. Menawarkan matakuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar UM beserta persyaratannya.
- v. Melakukan ekuivalensi matakuliah dalam kurikulum dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar UM.
- vi. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring untuk pemenuhan paket merdeka belajar.

d. Mahasiswa

- i. Merencanakan program matakuliah yang akan diambil bersama Dosen Pembimbing Akademik pada SIAKAD

- ii. Mengisi rencana kuliah pada SIAKAD setelah memperoleh persetujuan dosen penasihat akademik dan koordinator program studi
- iii. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- iv. Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- v. Mengambil SKS di luar UM paling lama 2 semester maksimum sebanyak 40 SKS.
- vi. Mengambil SKS di program studi yang berbeda di dalam UM sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS (untuk semester 6, 7 atau 8).

e. Pihak mitra

- i. Bersedia melakukan kerjasama pertukaran mahasiswa dengan Program Studi Sarjana Kimia yang ditandai dengan penandatanganan MoU dan perjanjian kerjasama dengan UM atau FMIPA UM.
- ii. Menerima mahasiswa Program Studi Sarjana Kimia yang kuliah di Program Studi atau Perguruan Tinggi Mitra secara administratif dan formal.
- iii. Memberikan transkrip matakuliah yang diambil mahasiswa Program Studi Sarjana Kimia secara legal formal.
- iv. Memfasilitasi dan mendukung kelancaran administrasi dan akademik mahasiswa Program Studi Sarjana Kimia selama mengambil matakuliah di Program Studi atau PT mitra.

2. Mekanisme

Pengambilan matakuliah transdisiplin, baik dalam maupun luar UM, dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme berikut :

a. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin-lintas Program studi di UM

- i. Program Studi menentukan jumlah kuota mahasiswa program studi lain pada kelas reguler prodinya untuk matakuliah transdisiplin
- ii. Mahasiswa mengidentifikasi sajian matakuliah transdisiplin pada SIAKAD masing-masing
- iii. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA untuk membuat rancangan matakuliah yang akan diambil di luar program studi untuk mendukung kapabilitasnya
- iv. Mahasiswa memilih dan mendaftar matakuliah transdisiplin di SIAKAD. Jika kelas telah penuh maka mahasiswa berkonsultasi kembali dengan dosen PA untuk menentukan matakuliah yang akan diambil
- v. Dosen PA memberikan persetujuan matakuliah transdisiplin di SIAKAD
- vi. Mahasiswa kuliah di kelas reguler pada program studi tujuan
- vii. Pada akhir semester dosen pengampu matakuliah entri nilai pada SIAKAD

b. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin-Lintas Universitas di Perguruan Tinggi Mitra

- i. Program studi menawarkan program kuliah di PT mitra kepada mahasiswa
- ii. Program studi membuka pendaftaran dan melakukan seleksi terhadap mahasiswa
- iii. Mahasiswa yang lulus seleksi memilih matakuliah yang akan diambil pada SIAKAD UM
- iv. Program studi melakukan konversi matakuliah dengan matakuliah di program studi mitra melalui komunikasi antar korprodi

- v. Dekan menetapkan dosen UM menjadi pembimbing mahasiswa atas usulan program studi
- vi. Mahasiswa kuliah di PT mitra
- vii. Proses penilaian dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah di PT mitra dan hasilnya dikirim oleh Dekan PT mitra ke Dekan UM
- viii. WD 1 dibantu kooprogram studi melakukan konversi nilai dan pengakuan sks
- ix. Nilai diinput ke SIAKAD UM dibawah koordinasi WD1
- x. x.PTIK UM melaporkan nilai ke PDDIKTI

B. Petunjuk Bagi Dosen Pembimbing Program Pertukaran Pelajar

Pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing kampus dan pembimbing Program studi atau PT Mitra

1. Dosen Pembimbing

- i. Dosen Pembimbing kegiatan Program Pertukaran Pelajar adalah tenaga pengajar Jurusan Kimia Program studi Kimia FMIPA UM yang diajukan oleh Ketua Jurusan Kimia dan disahkan oleh Dekan sebagai pembimbing..
- ii. Dosen pembimbing Program Pertukaran Pelajar dapat diberi tugas untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum mahasiswa melaksanakan Program Pertukaran Pelajar.
- iii. Memantau mahasiswa yang dibimbingnya selama kurun waktu pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar.
- iv. Mengarahkan dan memberikan konsultasi kepada mahasiswa yang dibimbingnya
- v. Pihak Jurusan/Dosen membangun kerjasama dengan Program studi atau PT Mitra untuk penempatan mahasiswa.

2. Pembimbing Program studi atau PT Mitra

- i. Pembimbing Program studi atau PT Mitra adalah pelaksana Program studi atau PT Mitra untuk membimbing mahasiswa di Instansinya.
- ii. Pembimbing bertugas memeriksa dan menyetujui jadwal dan rencana matakuliah yang disusun oleh mahasiswa dalam pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar
- iii. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar.

C. Petunjuk Bagi Koordinator Program Pertukaran Pelajar

1. Koordinator Program Pertukaran Pelajar adalah tenaga pengajar Jurusan Kimia FMIPA UM yang diberi tugas oleh Ketua Jurusan Kimia untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan Program Pertukaran Pelajar.
2. Mengusulkan dosen pembimbing Program Pertukaran Pelajar kepada Ketua Jurusan untuk diajukan dan disahkan oleh Dekan.
3. Mengkoordinasi dan mengadministrasikan pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar di Jurusan Kimia
4. Bersama Ketua Jurusan mengembangkan kerjasama antara Program studi atau PT Mitra dan Jurusan Kimia khususnya untuk pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar.
5. Mengembangkan program Program Pertukaran Pelajar.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PERTUKARAN PELAJAR DALAM/LUAR NEGERI

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk menilai hasil Program Pertukaran Pelajar yang telah dilakukan oleh mahasiswa. monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan yang telah diperoleh mahasiswa selama melaksanakan Program Pertukaran Pelajar.

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi :

1. PS Kimia UM dan PS/PT mitra melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program Pertukaran Pelajar di perguruan tinggi masing-masing.
2. PS Kimia UM dan PS/PT mitra menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa setelah berakhirnya UTS
3. Pada akhir semester PS/PT mitra membuat dan menyampaikan laporan akhir berupa transkrip nilai matakuliah yang diambil mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Pelajar.

B. Pihak Penilai dan Bobot Penilaian Akhir

Evaluasi dilaksanakan oleh Dosen pengampu Matakuliah pada Program studi atau PT Mitra sesuai dengan bobot penilaian pada Program studi atau PT Mitra. Penentuan nilai akhir hasil Program Pertukaran Pelajar dilakukan dengan melakukan konversi nilai dari Program studi atau PT Mitra dengan melihat dan mempertimbangkan deskripsi Matakuliah yang diambil mahasiswa pada program studi atau PT Mitra dengan deskripsi matakuliah di Program studi Kimia. Deskripsi konversi matakuliah sesuai dengan Petunjuk Operasional Baku Konversi Matakuliah yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan jumlah SKS pada suatu matakuliah maka dapat dilakukan pemberian tugas atau ujian tambahan kepada mahasiswa sesuai dengan persetujuan Dosen Pengampu Matakuliah dengan Dosen KBK. Pemberian nilai hasil konversi menggunakan Pedoman Penilaian Universitas Negeri Malang, dengan rentang skor 0 sampai dengan 100 dan huruf seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rentangan Konversi Nilai Program Transfer Kredit Semester

No.	Rentangan Skor	Nilai	
		Huruf	Angka
1	85-100	A	4,00
2	80-84	A-	3,70
3	75-79	B+	3,30
4	70-74	B	3,00
5	65-69	B-	2,70
6	60-64	C+	2,30
7	55-59	C	2,00
8	40-54	D	1,00
9	0-39	E	0,00



FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM

**Prosedur Operasional Baku (POB)
Program Studi
Jurusan Kimia**

NO. POB 23/POB/JUR/FMIPA/UM/18

Tanggal Pembuatan 1 Oktober 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Oktober 2021

Disahkan Oleh Dekan,

Prof. Dr. Hadi Suwono M.Si
NIP 196503221990011001

Judul POB **PROGRAM
PERTUKARAN
PELAJAR MATA
KULIAH**

TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjadi proses pelaksanaan Program Pertukaran Matakuliah Transdisiplin-lintas Program studi di UM bagi Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Administrasi di Jurusan Kimia . FMIPA UM

STANDAR/ PERSYARATAN

1. Mahasiswa merencanakan mata kuliah yang akan diambil bersama Pembimbing Akademik pada SIAKAD
2. Mahasiswa mengisi rencana kuliah pada SIAKAD setelah memperoleh persetujuan dosen penasihat akademik dan koordinator program studi
3. Mahasiswa mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
4. Mahasiswa mengambil SKS di program studi yang berbeda di dalam UM sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. SK Rektor Nomor 17 Tahun 2020

KUALIFIKASI PELAKSANA

Pendidikan minimal S1 untuk petugas administrasi, S2 ketua prodi/jurusan, Dosen Pembimbing.
Keterampilan /Pemahaman :
- Microsoft Office

KETERKAITAN

1. SOP Pengembangan Kurikulum
2. SOP Pelayanan Minat dan Bakat
3. SOP Ekuivalensi Mata Kuliah
4. SOP Pembinaan dan Penilaian soft skill mahasiswa
5. Buku Panduan MBKM

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK
2. Komputer
3. Database online
4. Printer

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika kelengkapan dokumen administrasi tidak terpenuhi, maka permohonan KKN Tematik tidak dapat diproses.	<ol style="list-style-type: none">1. Form pendaftaran Pertukaran Pelajar di PT Mitra2. Transkrip nilai3. Surat keterangan jumlah SKS yang diakui4. Form Konversi matakuliah5. Form Konversi Nilai

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Mahasiswa	Dosen	Program Studi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Program Studi menentukan jumlah kuota mahasiswa program studi lain pada kelas reguler prodinya untuk mata kuliah transdisiplin			<input type="text"/>	Dokumen		Jumlah Kuota Mahasiswa	
2.	Mahasiswa mengidentifikasi sajian matakuliah transdisiplin pada SIAKAD masing-masing	<input type="text"/>				7 Hari		
3.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA untuk membuat rancangan matakuliah yang akan diambil di luar program studi untuk mendukung kapabilitasnya		<input type="text"/>		Form KRS	7 Hari		
4.	Mahasiswa memilih dan mendaftarkan matakuliah transdisiplin di SIAKAD, Mahasiswa berkonsultasi kembali dengan dosen PA untuk menentukan matakuliah yang akan diambil jika kuota telah penuh	<input type="text"/>			Form KRS	7 Hari		
5.	Dosen PA memberikan persetujuan matakuliah transdisiplin di SIAKAD		<input type="text"/>		Dokumen	7 Hari		
6.	Mahasiswa Kuliah di kelas reguler pada program studi tujuan	<input type="text"/>				6 Bulan	Daftar Hadir Mahasiswa	
7.	Pada akhir semester dosen pengampu matakuliah entri nilai pada SIAKAD		<input type="text"/>		Transkrip Nilai	7 Hari	Nilai Akhir	
8.	Proses penilaian dilakukan oleh dosen pengampu matakuliah di PT mitra dan hasilnya dikirim oleh Dekan PT mitra ke Dekan UM			<input type="text"/>				
9.	WD I dibantu koordinator program studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS	<input type="text"/>			Surat Keterangan jumlah SKS yang diakui			
10.	Nilai diinput ke SIAKAD UM dibawah koordinasi WD I	<input type="text"/>					Transkrip Nilai	
11.	PTIK UM melaporkan nilai ke PDDIKTI		<input type="text"/>				Nilai Akhir	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-567382, Faksimile: 0341-567382
Laman: www.um.ac.id

**FORMULIR PENDAFTARAN
PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM STUDI S1
KIMIA FMIPA UM**

Nama :
NIM :
Semester :
Jumlah SKS yang telah ditempuh :
Program Studi/Perguruan Tinggi Tujuan :

Mengetahui
Dosen Penasihat Akademik

Malang,20....
Mahasiswa yang mendaftar

(.....).
NIP.

(.....)
NIM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Semarang 5, Malang 65145 Telepon: (0341)567382
Laman: www.um.ac.id

**SURAT PERMOHONAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR**

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Melaksanakan Program Pertukaran Pelajar

Yth. Pimpinan Program Studi/Perguruan Tinggi
.....
di.....

Dalam rangka menambah keilmuan dan keterampilan mahasiswa Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, kami mohon dengan hormat mahasiswa tersebut di bawah ini diberikan izin melaksanakan Program Pertukaran Pelajar di **Program Studi/Perguruan Tinggi** yang bapak/Ibu Pimpin. Mahasiswa tersebut adalah:

No	Nama	NIM
1.		
2.		
3.		

Waktu : s.d..... 20..

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Malang,20....
Wakil Dekan 1 FMIPA UM

Tembusan:
Dekan FMIPA
Universitas Negeri Malang

Dr. Sisworo, M.Si.
NIP 196704081993021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: (0341)567382
Laman: www.um.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : /20....

Wakil Dekan 1 FMIPA UM memberitahukan Mahasiswa tersebut:

Nama :
NIM :
Keperluan : Melaksanakan Program Pertukaran Pelajar
Tempat : Program Studi/Perguruan Tinggi
Keterangan :

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Malang,20....

Wakil Dekan 1
FMIPA UM

Dr. Sisworo, M.Si.
NIP 196704081993021001

Tembusan:
Dekan FMIPA
Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: (0341)567382

Laman: www.um.ac.id

**PEMBIMBINGAN AKADEMIK PELAKSANAAN PROGRAM
PERTUKARAN PELAJAR**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi/Perguruan :
Tinggi

No.	Tanggal, Bulan,Tahun	Kegiatan	Catatan Pembimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....,20.....

Mengetahui,
Pembimbing kampus

(.....)

NIP.

**FORMULIR KESETARAAN MATAKULIAH PROGRAM STUDI
PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR**

Daftar Kesetaraan Matakuliah Semester Program Studi S1 Kimia dengan Program Studi Mitra

No.	Matakuliah di PS. Kimia UM	SKS	Matakuliah di PS/PT Mitra	SKS
1.				
2.				
3.				
dst.				
Total SKS			Total SKS	

Kaprodi S1 Kimia
Kimia FMIPA UM

Prof. Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya
NIP. 1978060820000310

